



**PEMERINTAH DESA CIBAHAYU  
KECAMATAN KADIPATEN  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBAHAYU**

**Nomor: 20 Tahun 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN**

**TUBERKULOSIS**

**DESA CIBAHAYU**

**KEPALA DESA CIBAHAYU**

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| Menimbang | : | a | bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC; |
|           |   | b | bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Cibahayu;  |
|           |   | c | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cibahayu tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Cibahayu   |
| Mengingat | : | 1 | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  |
|           |   | 2 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;    |

|                    |   |    |  |
|--------------------|---|----|--|
|                    |   | 3  | Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;   |
|                    |   | 4  | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;   |
|                    |   | 5  | Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;   |
|                    |   | 6  | Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  |
|                    |   | 7  | Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;  |
|                    |   | 8  | Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;   |
|                    |   | 9  | Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;  |
|                    |   | 10 | Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; |
|                    |   | 11 | Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;   |
|                    |   | 12 | Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.  |
|                    |   |    |  |
| Memperhatikan      | : | 1  | Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep. 364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya   |
|                    |   | 2  | Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Cibahayu, Tanggal 20 Januari 2026   |
|                    |   | 3  | Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Cibahayu, Tanggal 27 Januari 2026   |
|                    |   |    |  |
| <b>MEMUTUSKAN:</b> |   |    |  |
| Menetapkan         | : |    |  |
| KESATU             | : |    | Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Cibahayu, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini   |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| KEDUA   | : | Tugas Satgas P2TBC Desa Cibahayu, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:  |
|         |   | a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;   |
|         |   | b. Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/sector dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;                           |
|         |   | c. Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;   |
|         |   | d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;   |
|         |   | e. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan   |
|         |   | f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.                                     |
| KETIGA  | : | Tugas Satgas P2TBC Desa Cibahayu, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini; |
| KEEMPAT | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Cibahayu sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa.                         |
| KELIMA  | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Cibahayu dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
|        |   |   |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Desa CibaHayu  
Pada tanggal 29 Januari 2026

**KEPALA DESA CIBAHAYU**



**Erin Nurhudin, S. sy**

**Tembusan:**

1. Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Anggota pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat ...
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBAHAYU

NOMOR : 20 Tahun 2026

TANGGAL : 29 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA CIBAHAYU

| NO       | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS                               | NAMA          | JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA ASAL   |
|----------|--|---------------|--|
| 1        | 2  | 3             | 4  |
| 1        | Ketua  | ERIN NUHRUDIN | Kepala Desa  |
| 2        | Wakil Ketua  | MUGIAWATI     | Kepala Puskesmas Pembantu/ Bidan Desa (Polindes)/ Nakes lainnya di Desa (Pilih Salah Satu) |
| 3        | Sekretaris   | ENJANG RAHMAT | Sekretaris Desa  |
| <b>A</b> | <b>Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan</b>        |               |  |
| 1        | Koordinator  | AI SURYATI    | Kader TB   |
| <b>B</b> | <b>Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak</b>             |               |  |
| 1        | Koordinator  | DESI KUMALA S | Ketua PKK  |
| 2        | Anggota  | SAEPUDIN      | Karang Taruna  |
| 3        | Anggota  | DJODJO        | Ketua LPM  |
| 4        | Anggota  | HARUN         | Ketua RW 6   |
| <b>C</b> | <b>Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev</b> |               |  |
| 1        | Koordinator  | ...           | Kasi ...   |
| 2        | Anggota  | ...           | Pol PP   |
| 3        | Anggota  | UCU HERIAWAN  | Babinsa Desa Cibahayu  |
| 4        | Anggota  | WAWAN         | Babinkabtimnas Desa Cibahayu   |

KEPALA DESA CIBAHAYU  
KECAMATAN KADIPATEN  
KABUPATEN TASIKMALAYA



Erin Nurhudin, S. Sy

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBAHAYU  
 NOMOR : 20 Tahun 2026  
 TANGGAL : 29 Januari 2026

SUSUNAN TUGAS SATUAN TUGAS P2TBC TINGKAT DESA CIBAHAYU

| NO | JABATAN<br>DALAM SATUAN<br>TUGAS | URAIAN TUGAS  |
|----|----------------------------------|---|
| 1  | 2                                | 3   |
|    | Ketua                            | a. Memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC di desa, meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;<br>b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi dan musyawarah desa terkait dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC;<br>c. Membangun kerjasama dengan para pihak eksternal, di luar wilayah desa, yang memiliki sumberdaya dan kepentingan terhadap desa ( <i>stakeholder</i> );<br>d. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan kepada Bupati, minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Camat dan Ketua Tim P2TBC Kabupaten. |
|    | Wakil Ketua                      | a. Mendukung tugas-tugas Ketua dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat desa;<br>b. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan, advokasi, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam Percepatan Penanggulangan TBC, baik yang diselenggarakan oleh Satgas P2TBC di tingkat desa, maupun inisiatif kegiatan dari pihak eksternal;<br>c. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait manajemen pengetahuan, strategi komunikasi, dan monev dalam Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Desa;  |
|    | Sekretaris                       | a. Merencanakan dan menyusun agenda kegiatan tim penanggulangan TBC, termasuk rapat koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lapangan;<br>b. Mencatat jalannya rapat, diskusi, keputusan yang diambil, dan kesepakatan yang dicapai dalam notulen rapat;<br>c. Mengurus administrasi dan surat-menyurat terkait kegiatan tim penanggulangan TBC, seperti surat tugas, laporan, dan dokumentasi kegiatan<br>d. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, atau tahunan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim  |

| <b>Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan</b>         |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis) kepada warga desa, yang tergolong populasi rentan, yaitu kontak serumah dan kontak erat dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis yang eligible TPT, orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita TBC, mereka yang menderita diabetes melitus, anak-anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 60 tahun, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun lainnya;</li> <li>b. Mengoordinasikan upaya penemuan kasus TBC (investigasi kontak/ <i>tracing</i> dan sosialisasi/ penyuluhan serta skrining ke warga), bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ tenaga kesehatan, dan kader kesehatan, sebagai anggota Satgas P2TBC;</li> <li>c. Mengoordinasikan akses dan fasilitas diagnosa TBC melalui pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>d. Mengoordinasikan pendampingan pengobatan bagi warga desa yang menderita sakit TBC, dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;</li> <li>e. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan bagi warga desa pasien TBC;</li> <li>f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/ murid baru sekolah, dan pekerja baru di pabrik/ perusahaan.</li> </ul> |
| <b>Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak</b>              |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC;</li> <li>b. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC;</li> <li>c. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan kecamatan, Pemerintah Desa maupun <i>stakeholder</i> terkait.</li> </ul>   |
| <b>Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan, dan Monev</b> |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian risiko, perencanaan, dan monev</li> <li>b. Mengoordinasikan kegiatan identifikasi faktor-faktor risiko yang berpotensi meningkatkan penyebaran TBC di</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>desa, seperti kondisi sanitasi, kepadatan penduduk, akses ke fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC;</p> <p>c. Mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi;</p> <p>d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa untuk pelaksanaan upaya pengendalian risiko;</p> <p>e. Mengkoordinasikan terkait kejadian kasus mangkir diagnosis dan mangkir pengobatan/ loss to follow up.</p> <p>f. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap risiko-risiko yang ada dan mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan</p> <p>g. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi, seperti meningkatkan cakupan surveilans atau memperkuat program penyuluhan.</p> |
|--|---|

**KEPALA DESA CIBAHAYU**



**Erin Nurhudin, S. Sy**